BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 170 /KPTS/IV.02/2023

TENTANG

FORUM KOORDINASI RENCANA AKSI DAERAH
PANGAN DAN GIZI TAHUN 2023-2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/*SDGs*)*, perlu mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di tingkat pusat maupun di daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian program dan kegiatan Pangan dan Gizi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk forum Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 14)

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP 124/M.PPN/HK/10/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan Dan Gizi Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pagan dan Gizi (RAD-PG) Tahun 2023-2026 dengan Susunan Forum Pengarah dan Forum Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Pengarah dan Forum Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. Forum Pengarah:
   1. memberikan arahan dalam penyusunan RAD-PG antara lain koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam RAD-PG, serta kegiatan prioritas yang diperlukan;
   2. menyampaikan RAD-PG dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas;
   3. memberikan arahan dalam pelaksanaan RAD-PG termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas;
   4. memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi;
   5. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas;

b. Forum Teknis :
   1. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD-PG;
   2. melakukan penyusunan RAD-PG mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan rancangan untuk disampaikan kepada Forum pengarah;
   3. menyampaikan rancangan RAD-PG kepada forum pengarah untuk proses lebih lanjut;
   4. mensosialisasikan RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;

5. mengordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD-PG;
6. menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan Forum pengarah;
7. mengordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
8. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

KETIGA : Forum Teknis dibagi dalam 4 (empat) kelompok kerja (pokja) yang bertugas:

a. pokja ketersediaan:
menyusun rekomendasi aksi yang mendukung ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dari hasil produksi dalam negeri serta cadangan pangan daerah;
b. pokja keterjangkauan:
menyusun rekomendasi aksi yang mendukung keterjangkauan pangan dari aspek distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan harga pangan pokok, serta bantuan pangan;
c. pokja pemanfaatan:
menyusun rekomendasi aksi yang mendukung pemanfaatan pangan dari aspek konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat termasuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi; dan
d. pokja kelembagaan:
menyusun rekomendasi aksi yang mendukung penguatan kelembagaan dan tata kelola sistem pangan dan gizi;

KEEMPAT : Forum Koordinasi sebangaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Mei 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/170/KPTS/IV.02/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2023-2026

A. FORUM PENGARAHAN

I. Penanggung Jawab : Bupati Lampung Barat.

II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.

III. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

IV. anggota :
a. Kepala Dinas Kesehatan;
b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
c. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
d. Kepala Dinas Perikanan;
e. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;
f. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

B. FORUM TEKNIS

I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan

III. Kelompok Kerja

a. Ketersediaan

Koordinator : Kepala Bidang Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;

Anggota :
1. Kepala Bidang Ketersediaan, Cadangan dan Kerawanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan.
2. Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Dinas Perikanan;
3. Kepala Bidang Peternakan, Dinas Perkebunan dan Peternakan;
4. Kepala Bidang Bina Kesejahteraan Masyarakat, Dinas Kesehatan;
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial;
6. Kepala Bidang Industri, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;

7. Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon;
8. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan Masyarakat, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;

b. Keterjangkauan

Koordinator : Kepala Bidang Distribusi, Harga dan Kelembagaan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan.

Anggota :
1. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
3. Kepala Bidang Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Dinas Perikanan;
4. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial;
6. Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan, Dinas Perhubungan;
7. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD;
8. Kepala Bulog;

c. Pemanfaatan

Koordinator : Kepala Bidang Bina Kesejahteraan Masyarakat, Dinas Kesehatan.

Anggota :
1. Kepala Bidang Konsumsi, Penganekaragaman, Mutu dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan;
2. Kepala Bidang Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Dinas Perikanan;
3. Kepala Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik, Komunikasi dan Informatika;

4. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
5. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Pekon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon;
6. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kasi pada Kantor Kementerian Agama;

d. Kelembagaan

Koordinator : Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, BAPPEDA.

Anggota :
1. Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan, Balitbang;
2. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
3. Kasi Kesejahteraan Rakyat, BPS Lampung Barat
4. Kepala Bidang Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
5. Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon;

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008